

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Penagihan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Cakung satu telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Cakung satu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memperoleh rata-rata presentase sebesar 84%. Dalam indikator efektivitas 81-90% dikatakan cukup efektif. Penagihan pajak dengan surat paksa tergolong cukup efektif karena disebabkan antara lain, penanggung pajak tidak mengakui utang pajaknya, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya karena perusahaan mereka bangkrut atau pailit, serta penanggung pajak mengajukan keberatan atas tunggakan pajaknya.
3. Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, seksi penagihan menemukan beberapa kendala dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, tapi faktor yang paling utama adalah faktor masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk mengatasi hal ini, pegawai pajak sudah melakukan usaha yang

maksimal, seperti mereka sering memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak, sehingga diharapkan wajib pajak akan lebih mengerti tanggung jawabnya untuk membayar pajak.

## 5.2 Saran

1. kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Cakung satu terutama seksi penagihan sebaiknya lebih sering memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak agar penagihan utang pajak dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga wajib pajak bisa lebih mengerti kewajiban dan manfaat mereka membayar pajak.
2. Perlu ditambahkan jurusita dalam pelaksanaan penagihan pajak, karena satu orang jurusita tidaklah cukup untuk memaksimalkan pelaksanaan penagihan pajak dan juga tidak sebanding dengan pekerjaannya, mengingat banyaknya penunggak pajak sehingga terjadi penumpukan pekerjaan, oleh karena itu penambahan jurusita pajak diharapkan mampu memaksimalkan kinerja seksi penagihan.
3. Pengawasan terhadap tunggakan pajak harus lebih ditingkatkan supaya penambahan tunggakan pajak tidak terus-menerus terjadi, serta perlu adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti seksi waskon agar tidak terjadi penambahan tunggakan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harjo,Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- \_\_\_\_\_. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Susunan Dalam Satu Naskah Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Modul L.Y. Hari Sih Advianto. *Tindakan Penagihan Pajak*.
- Nindar,Pengemanan,Sabijono. 2014. "*Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Perambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*". Jurnal Emba,Vol.2 No.1 (Maret 2014), Hal 1-10.
- Priantara,Dias. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu,Kurnia,Suhayati,Ely. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknisi Perhitungan*, Edisi 1.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi,Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus* Edisi 8 buku 1. Yogyakarta: Salemba Empat.
- S,Alam. 2014. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Sumanto.2014. *Teori dan Aplikasi Penelitian*. Jakarta: Caps.
- Sutria,Derlina. 2013. "*Efektivitas Penagihan Tunggalan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*". Jurnal Emba, Vol.1 No.4 (Desember 2013), Hal 1520-1531.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000. Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40 - 42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124  
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 52970843; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S- 85 WPJ.20/2015  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Ijin Riset

21 Januari 2015

Yth. Wadex I Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada  
Jalan Raden Inten II Pondok Kelapa  
Jakarta Timur

Sehubungan dengan surat dari Wadex I Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Nomor : 389/RISET/FE-UNSADA/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang telah kami terima tanggal 9 Januari 2015 tentang Permohonan Ijin Riset, atas :


Nama : Siti Fatimah  
NIM : 2011420039

Dengan ini Kanwil DJP Jakarta Timur memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk Penelitian dan/atau Riset pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sepanjang bahan-bahan keterangan/ data yang di dapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/ negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/ penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu **Soft-copy** hasil riset/ penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. **Soft-Copy** dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.









Kepala Kantor



Hario Damar  
NIP 196206291083021002

**LEMBAR KONSULTASI**  
**BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**


Nama Mahasiswa : SITI FATIMAH  
 No. Induk Mhs : 201420039  
 Dosen Pembimbing : Muhammed Maudar, S.E., M.Ak.  
 Mulai Bimbingan : 20 November 2014  
 Terakhir Bimbingan : 22 Juni 2015


No.	Hari/Tanggal Bimbingan	Bab.Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Kamis, 20 November 2014	Pemertasaan Proposal	
2.	Kelasa, 13 Februari 2015	Pemertasaan Bab I, II, III	
3.	Selasa, 17 Februari 2015	Revisi Bab I, II, III	
4.	Senin, 20 April 2015	Pengajuan Bab IV dan V	
5.	Senin, 08 Juni 2015	Revisi BAB IV	
6.	Jumat, 12 Juni 2015	Pengajuan BAB V	
7.	Senin, 15 Juni 2015	Revisi BAB V	
8.	Senin, 22 Juni 2015	Persetujuan	

Jakarta, 22 Juni 2015

Mengetahui Kajur,

Pembimbing,

  
 (Ahmad Basid Husain, S.E., M.Si)

  
 (M. Maudar, S.E., Ak.MAk.)